

## KATA PENGANTAR

Peraturan bersama menteri pendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama Nomor: 05/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011, 48 tahun 2011, 158/pmk.01/2011, 11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Agar penataan dan pemerataan guru dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, diperlukan sebuah petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam implementasi peraturan bersama 5 menteri dimaksud. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kebutuhan guru, kriteria guru yang dipindahkan, wewenang instansi terkait terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru baik pemerintah maupun pemerintah daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan petunjuk teknis ini.

Jakarta, November 2011

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im  
NIP. 19601204198601 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. UMUM.....	4
B. TUJUAN.....	4
C. RUANG LINGKUP.....	5
D. PENGERTIAN .....	5
<b>BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS .....</b>	<b>7</b>
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	7
B. TUGAS PEMERINTAH PROVINSI .....	8
C. TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....	9
D. TUGAS SATUAN PENDIDIKAN.....	9
E. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU .....	10
F. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU .....	12
1. KEBUTUHAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR (SD).....	12
2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU(SMP) .....	14
3. KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) .....	19
4. KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) .....	22
5. PERHITUNGAN JUMLAH GURU PENDIDIKAN KHUSUS/SEKOLAH LUAR BIASA (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB).....	33
6. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU BK.....	36
G. HASIL PERHITUNGAN DAN RENCANA PEMENUHAN .....	36
H. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU PER KABUPATEN/KOTA .....	39
I. OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU .....	42
J. PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU.....	43
<b>BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .....</b>	<b>47</b>
A. PROSES PENATAAN .....	47
B. PEMINDAHAN GURU PNS .....	52
C. WAKTU PEMINDAHAN.....	54
D. PENDANAAN.....	55
<b>BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>57</b>
A. INSTITUSI PELAKSANA DAN PEMANTAUAN .....	57
B. LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	59
C. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	60
<b>BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .....</b>	<b>62</b>
A. PEJABAT PEMBINA DAN PENGAWAS.....	62

Format IV

Analisis Kekurangan atau Kelebihan Guru Tingkat Provinsi untuk satuan pendidikan luar biasa

Nama sekolah :

Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru		
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan/Kel ebihan

B. SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..... 63

**BAB VI SANKSI ..... 64**

A. PEMBERIAN SANKSI ..... 64

B. JENIS SANKSI ..... 65

C. PROSES PEMBERIAN SANKSI ..... 68

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Umum

1. Untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama tersebut, maka perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Ruang lingkup petunjuk teknis dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan guru, optimalisasi guru yang ada, kriteria guru yang dapat dimutasikan ke sekolah lain, mekanisme pemindahan, dan pendanaan.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disusun sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Format III

Analisis Kekurangan atau Kelebihan Guru Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru			
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan	Kelebihan
	IPA	10	7	3	
	PKN	15	25		10

Contoh:

- i. Optimalisasi, yaitu kelebihan 10 guru PKN diatasi dengan optimalisasi

## Format II

### Analisis Kekurangan atau Kelebihan Guru Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru		Rekomendasi Kekurangan		Rekomendasi Kelebihan	
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Formasi Baru	Koordinasi antar Kab/kota	Koordinasi antar kab/kota	Optimalisasi
	IPA	10	7	2	1		
	PKN	15	25			5	5

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS) meliputi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

## D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
4. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
5. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan

pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

6. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
7. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
8. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
9. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
10. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

#### Format I

#### Analisis Kekurangan atau Kelebihan Guru Tingkat Satuan Pendidikan

Nama Sekolah :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang ada	Kekurangan /Kelebihan	

**Tabel 5 Jenis Guru SDLB**

No.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
1	Pendidikan Agama	Agama
2	Penjaskes	Penjaskes
3	Mata Pelajaran lainnya	Guru Kelas Pendidikan Luar Biasa
4	Program Khusus	

**Tabel 6 Guru SMPLB dan SMALB**

No.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
A.	Mata Pelajaran	
1	Pendidikan Agama	Agama
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
4	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
5	Matematika	Matematika
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	IPS
7	Ilmu Pengetahuan Alam	IPA
8	Seni Budaya	Seni Budaya
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	Penjaskes
10	Keterampilan Vokasional / Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	Keterampilan/TIK
B.	Muatan Lokal	Mutan Lokal
C.	Program Khusus (sesuai jenis kelainan):	
1	Orientasi dan Mobilitas untuk tunanetra	Pendidikan Luar Biasa
2	Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untuk tunarungu	
3	Bina Diri untuk tunagrahita ringan dan sedang	
4	Bina Gerak untuk tunadaksa ringan	
5	Bina Pribadi dan Sosial untuk tunalaras	
6	Bina Diri dan Bina Gerak untuk tunadaksa sedang, dan tunaganda	

## BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

### A. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama, Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan mandat untuk menetapkan kebijakan teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
2. Perencanaan kebutuhan guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi/kabupaten/kota. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada tingkat satuan pendidikan tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.
3. Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat provinsi/kabupaten/kota.
4. Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK untuk penataan dan pemerataan guru antarprovinsi.

6. Koordinasi dan fasilitasi yang dimaksud pada angka 5 di atas, dilakukan dalam bentuk kegiatan berikut.
  - a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat provinsi;
  - b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap provinsi;
  - c. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di setiap provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - d. Pemindehan guru PNS antarpvinsi;
  - e. Penyediaan dana pemindehan guru PNS oleh masing-masing provinsi.
7. Koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemindehan guru PNS dari satuan pendidikan binaan Kementerian Pendidikan Nasional ke satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
8. Penataan dan pemerataan guru PNS dimulai paling lambat tanggal 2 Januari 2012 dan harus selesai pada 31 Desember 2013.

## B. Tugas Pemerintah Provinsi

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, pemerintah provinsi mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat kabupaten/kota;
2. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
3. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di setiap kabupaten/kota dengan

NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
5.4.1	Mekanisasi Pertanian	
<b>5.5</b>	<b>Agribisnis Hasil Pertanian:</b>	
5.5.1	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
5.5.2	Pengawasan Mutu	Pengawasan Mutu
<b>5.6</b>	<b>Penyuluhan Pertanian:</b>	
5.6.1	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian
<b>5.7</b>	<b>Kehutanan:</b>	
5.7.1	Kehutanan (4 tahun)	Kehutanan
<b>6.1</b>	<b>Administrasi:</b>	
6.1.1	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran
<b>6.2</b>	<b>Keuangan:</b>	
6.2.1	Akuntansi	Akuntansi
6.2.2	Perbankan	Perbankan
<b>6.3</b>	<b>Tata Niaga:</b>	
6.3.1	Pemasaran	Pemasaran

\*\* Sesuai Keputusan Dirjen Mandikdasmen nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan



NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
4.3.2	Seni Musik Non Klasik	
4.3.3	Seni Tari *)	Seni Tari *)
4.3.4	Seni Karawitan *)	Seni Karawitan *)
4.3.5	Seni Pedalangan **)	Seni Pedalangan **)
4.3.6	Seni Teater	Seni Teater
<b>4.4</b>	<b>Pariwisata:</b>	
4.4.1	Usaha Perjalanan Wisata	Usaha Perjalanan Wisata
4.4.2	Akomodasi Perhotelan	Akomodasi Perhotelan
<b>4.5</b>	<b>Tata Boga:</b>	
4.5.1	Jasa Boga	Tata Boga
4.5.2	Patiseri	Patiseri
<b>4.6</b>	<b>Tata Kecantikan:</b>	
4.6.1	Tata Kecantikan Kulit	Tata Kecantikan Kulit
4.6.2	Tata Kecantikan Rambut	Tata Kecantikan Rambut
<b>4.7</b>	<b>Tata Busana:</b>	
4.7.1	Busana Butik	Busana Butik
<b>5.1</b>	<b>Agribisnis Produksi Tanaman:</b>	
5.1.1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
5.1.2	Agribisnis Tanaman Perkebunan	Agribisnis Tanaman Perkebunan
5.1.3	Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman
<b>5.2</b>	<b>Agribisnis Produksi Ternak:</b>	
5.2.1	Agribisnis Ternak Ruminansia	Agribisnis Ternak Ruminansia
5.2.2	Agribisnis Ternak Unggas	Agribisnis Ternak Unggas
5.2.3	Agribisnis Aneka Ternak	Agribisnis Aneka Ternak
5.2.4	Perawatan Kesehatan Ternak	Perawatan Kesehatan Ternak
<b>5.3</b>	<b>Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan:</b>	
5.3.1	Agribisnis Perikanan	Agribisnis Perikanan
5.3.2	Agribisnis Rumput Laut	Agribisnis Rumput Laut
<b>5.4</b>	<b>Mekanisasi Pertanian:</b>	Mekanisasi Pertanian

tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

4. Pemindeahan guru PNS antarkabupaten/kota;
5. Penyediaan dana pemindeahan guru PNS antarkabupaten/kota di wilayahnya;

#### C. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut.

1. Menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada Peraturan Bersama;
2. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di wilayah kabupaten/kota;
3. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota;
4. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
5. Pemindeahan guru PNS antarsatuan pendidikan;
6. Penyediaan dana pemindeahan guru PNS antarsatuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota;

#### D. Tugas Satuan Pendidikan

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS satuan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut.

1. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
2. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
3. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

#### E. Perencanaan Kebutuhan Guru

##### 1. Prasyarat

Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap matapelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Khusus untuk PLB, perencanaan kebutuhan guru disampaikan ke dinas pendidikan provinsi.

##### 2. Ruang Lingkup

Perencanaan guru meliputi kegiatan perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru. Perumusan jenis guru dilakukan pada tingkat nasional, sedangkan perhitungan jumlah guru berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat kabupaten/kota. Kebutuhan guru dari setiap kabupaten/kota digunakan untuk menghitung kebutuhan guru pada tingkat provinsi dan tingkat nasional.

##### 3. Jenis Guru

Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya, guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut.

- a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses

NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
<b>2.2</b>	<b>Teknik Komputer dan Informatika:</b>	
2.2.1	Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak
2.2.2	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan
2.2.3	Multi Media	Multi Media
2.2.4	Animasi	Animasi
<b>2.3</b>	<b>Teknik Broadcasting:</b>	
2.3.1	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
2.3.2	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio
<b>3.1</b>	<b>Kesehatan:</b>	
3.1.1	Keperawatan	Keperawatan
3.1.2	Keperawatan Gigi	Keperawatan Gigi
3.1.3	Analisis Kesehatan	Analisis Kesehatan
3.1.4	Farmasi:	Farmasi
3.1.5	Farmasi Industri	Farmasi Industri
<b>3.2</b>	<b>Perawatan Sosial:</b>	
3.2.1	Perawatan Sosial	Perawatan Sosial
<b>4.1</b>	<b>Seni Rupa:</b>	
4.1.1	Seni Lukis	Seni Lukis
4.1.2	Seni Patung	Seni Patung
4.1.3	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual
4.1.4	Desain Produk Interior dan Landscaping	Desain Produk Interior dan Landscaping
<b>4.2</b>	<b>Desain dan Produksi Kria:</b>	
4.2.1	Desain dan Produksi Kria Tekstil	Desain dan Produksi Kria Tekstil
4.2.2	Desain dan Produksi Kria Kulit	Desain dan Produksi Kria Kulit
4.2.3	Desain dan Produksi Kria Keramik	Desain dan Produksi Kria Keramik
4.2.4	Desain dan Produksi Kria Logam	Desain dan Produksi Kria Logam
4.2.5	Desain dan Produksi Kria Kayu	Desain dan Produksi Kria Kayu
<b>4.3</b>	<b>Seni Pertunjukan:</b>	
4.3.1	Seni Musik Klasik	Seni Musik

NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
1.12.1	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan
<b>1.13</b>	<b>Instrumentasi Industri:</b>	
1.13.1	Kontrol Proses	Kontrol Proses
1.13.2	Kontrol Mekanik	Kontrol Mekanik
1.13.3	Instrumentasi Logam	Instrumentasi Logam
1.13.4	Instrumentasi Gelas	Instrumentasi Gelas
<b>1.14</b>	<b>Kimia:</b>	
1.14.1	Kimia Industri	Kimia Industri
1.14.2	Kimia Analis	Kimia Analis
<b>1.15</b>	<b>Pelayaran:</b>	
1.15.1	Nautika Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga
1.15.2	Teknika Kapal Niaga	Teknika Kapal Niaga
1.15.3	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan
1.15.4	Teknika Kapal Penangkap Ikan	Teknika Kapal Penangkap Ikan
<b>1.16</b>	<b>Teknik Industri:</b>	
1.16.1	Teknik dan Manajemen Produksi	Teknik dan Manajemen Produksi
1.16.2	Teknik dan Manajemen Pergudangan	Teknik dan Manajemen Pergudangan
1.16.3	Teknik Manajemen Transportasi	Teknik Manajemen Transportasi
<b>1.17</b>	<b>Teknik Perminyakan:</b>	
1.17.1	Teknik Produksi Minyak	Teknik Produksi Minyak
1.17.2	Teknik Pemboran Minyak	Teknik Pemboran Minyak
1.17.3	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia
<b>1.18</b>	<b>Teknik Elektronika:</b>	
1.18.1	Teknik Audio - Video	Teknik Audio - Video
1.18.2	Teknik Elektronika Industri	Teknik Elektronika Industri
1.18.3	Teknik Mekatronika	Teknik Mekatronika
<b>2.1</b>	<b>Teknik Telekomunikasi:</b>	
2.1.1	Teknik Transmisi Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi
2.1.2	Teknik Suitsing	Teknik Suitsing
2.1.3	Teknik Jaringan Akses	Teknik Jaringan Akses

pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.

- b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK). Guru mata pelajaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru normatif/adaptif dan guru produktif. Jenis guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap provinsi/kabupaten/kota. Jenis guru mata pelajaran perjenjang pendidikan dicantumkan pada lampiran 1.
- c. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB dan SMK).

## F. Perhitungan Kebutuhan Guru

### 1. Kebutuhan Guru Kelas Sekolah Dasar

#### a. Penghitungan

- 1) Setiap rombel 20-32 siswa
- 2) Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.
- 3) Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
- 4) Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
- 5) Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
- 6) Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

#### b. Formula Penghitungan kebutuhan guru SD

Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas:

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}$$

NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
1.7.4	Teknik Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor
1.7.5	Teknik Ototronik	Teknik Ototronik
<b>1.8</b>	<b>Teknologi Pesawat Udara:</b>	
1.8.1	Permesinan Pesawat Udara	Permesinan Pesawat Udara
1.8.2	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	Konstruksi Rangka Pesawat Udara
1.8.3	Konstruksi Badan Pesawat Udara	Konstruksi Badan Pesawat Udara
1.8.4	Air Frame & Power Plant	Air Frame & Power Plant
1.8.5	AEI Maintenance & Repair	AEI Maintenance & Repair
1.8.6	Kelistrikan Pesawat Udara	Kelistrikan Pesawat Udara
1.8.7	Electronika Pesawat Udara	Electronika Pesawat Udara
<b>1.9</b>	<b>Teknik Perkapalan:</b>	
1.9.1	Teknik Konstruksi Kapal Baja	Teknik Konstruksi Kapal Baja
1.9.2	Teknik Pengelasan Kapal	Teknik Pengelasan Kapal
1.9.3	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal
1.9.4	Kelistrikan Kapal	Kelistrikan Kapal
1.9.5	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal
1.9.6	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	Teknik Konstruksi Kapal Kayu
1.9.7	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass
1.9.8	Interior Kapal	Interior Kapal
<b>1.10</b>	<b>Teknologi Tekstil:</b>	
1.10.1	Teknologi Pemintalan Serat Buatan	Teknologi Pemintalan Serat Buatan
1.10.2	Teknologi Pembuatan Benang	Teknologi Pembuatan Benang
1.10.3	Teknologi Pembuatan Kain	Teknologi Pembuatan Kain
1.10.4	Teknik Penyempurnaan Kain	Teknik Penyempurnaan Kain
1.10.5	Garmen	Garmen
<b>1.11</b>	<b>Grafika:</b>	
1.11.1	Produksi Grafika	Produksi Grafika
1.11.2	Persiapan Grafika	Persiapan Grafika
<b>1.12</b>	<b>Geologi Pertambangan:</b>	

**Tabel 4.B Jenis Guru Produktif SMK**

NO.	Program Studi/Kompetensi Keahlian**	Jenis Guru
<b>1.1</b>	<b>Teknik Bangunan:</b>	
1.1.1	Teknik Konstruksi Baja	Teknik Konstruksi Baja
1.1.2	Teknik Konstruksi Kayu	Teknik Konstruksi Kayu
1.1.3	Teknik Batu Dan Beton	Teknik Batu Dan Beton
1.1.4	Teknik Gambar Bangunan	Teknik Gambar Bangunan
1.1.5	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur
<b>1.2</b>	<b>Teknik Plumbing dan Sanitasi:</b>	
1.2.1	Teknik Plumbing dan Sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi
<b>1.3</b>	<b>Teknik Survei Dan Pemetaan:</b>	
1.3.1	Teknik Survei Dan Pemetaan	Teknik Survei Dan Pemetaan
<b>1.4</b>	<b>Teknik Ketenagalistrikan:</b>	
1.4.1	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	Teknik Transmisi Tenaga Listrik
1.4.2	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
1.4.3	Teknik Intalasi Tenaga Listrik	Teknik Intalasi Tenaga Listrik
1.4.4	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	Teknik Distribusi Tenaga Listrik
1.4.5	Teknik Otomasi Industri	Teknik Otomasi Industri
<b>1.5</b>	<b>Teknik Pendingin &amp; Tata Udara:</b>	
1.5.1	Teknik Pendingin Dan Tata Udara	Teknik Pendingin & Tata Udara:
<b>1.6</b>	<b>Teknik Mesin:</b>	
1.6.1	Teknik Pengelasan	Teknik Pengelasan
1.6.2	Teknik Fabrikasi Logam	Teknik Fabrikasi Logam
1.6.3	Teknik Pengecoran Logam	Teknik Pengecoran Logam
1.6.4	Teknik Pemesinan	Teknik Pemesinan
1.6.5	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
1.6.6	Teknik Gambar Mesin	Teknik Gambar Mesin
<b>1.7</b>	<b>Teknik Otomotif:</b>	
1.7.1	Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan
1.7.2	Teknik Alat Berat	Teknik Alat Berat
1.7.3	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif

Rumus penghitungan jumlah guru agama dan penjaskes:

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \sum K_i)$$

Keterangan:

- KGK = Kebutuhan Guru Kelas  
 JTM = Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu  
 $\Sigma K$  = Jumlah Kelas  
 KGA/P = Kebutuhan Guru Agama/Penjaskes  
 MP = Alokasi jam Mata Pelajaran Perminggu pada mata pelajaran agama/penjaskes di satu tingkat  
 24 = Jam wajib mengajar Perminggu  
 1,2,3,4,5 dan 6 = Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

## 2. Perhitungan Kebutuhan Guru (SMP)

### a. Prinsip perhitungan:

- 1) Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru
- 2) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya
- 3) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu
- 4) Jumlah rombel yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan:

JR = Jumlah Rombel Ideal

JM = Jumlah Murid

RSG = Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)

**Tabel 4.A. Jenis Guru Normatif dan Adaptif SMK**

NO.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
	Kelompok Normatif	
1	Pendidikan Agama	Agama
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
4	Penjas OR	Penjas & OR
5	Seni Budaya	Seni Budaya
	Kelompok Adaptif	
6	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
7	Matematika	Matematika
8	IPA	IPA
9	Fisika	Fisika
10	Kimia	Kimia
11	Biologi	Biologi
12	IPS	IPS
13	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan. Informasi	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan. Informasi
14	Kewirausahaan	Kewirausahaan
	Kelompok Produktif	
15	Dasar Kompetensi Kejuruan	Guru Produktif **
16	Kompetensi Kejuruan	
17	Muatan Lokal	Muatan Lokal

**Tabel 3. Jenis Guru SMA**

No.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
1	Pendidikan Agama	Agama
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
4	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
5	Matematika	Matematika
6	Fisika	Fisika
7	Kimia	Kimia
8	Biologi	Biologi
9	Sejarah	Sejarah
10	Geografi	Geografi
11	Ekonomi	Ekonomi
12	Sosiologi	Sosiologi
13	Anthropologi	Anthropologi
14	Sastra Indonesia	Sastra Indonesia
15	Bahasa Asing Lainnya	Bahasa Asing Lainnya
16	Seni Budaya	Seni Budaya
17	Penjaskes	Penjaskes
18	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	TIK
19	Keterampilan	Keterampilan **
20	Bahasa Asing ***	Bahasa Asing***
21	Muatan Lokal	Muatan Lokal****

\*Sesuai Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Contoh :

SMP ABC memiliki peserta didik sebanyak 330 orang yang terdiri dari 110 orang kelas 1, 100 orang kelas 2 dan 120 orang kelas 3. Jika rasio siswa guru yang ditetapkan dinas pendidikan adalah 32, maka perhitungan rombelnya adalah sebagai berikut:

$$jr = \frac{110}{32} + \frac{100}{32} + \frac{120}{32}$$

$$jr = 3,48 + 3,12 + 3,75$$

Dibulatkan keatas

$$jr = 4 + 4 + 4 = 12$$

- 5) Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jt = \sum_{k=7}^9 jri_k \times jtm_i$$

Keterangan:

JT = Jam Tersedia

JR = jumlah rombel

JTM = jam tatap muka per minggu sesuai KTSP

k = kelas

Contoh 1:

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombel ideal di SMP ABC adalah 12 rombel dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 4 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran Matematika adalah:

$$jt = 4 \times 4 + 4 \times 4 + 4 \times 4 = 48 \text{ jam}$$

Contoh 2:

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombongan ideal di SMP ABC adalah 6 rombongan dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 2 rombongan. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran Seni budaya adalah:

$$jt = 4x2 + 4x2 + 4x2 = 24 \text{ jam}$$

6) Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap SMP terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
- b) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, kebutuhan gurunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

## Lampiran 1 Jenis Guru

Tabel 1 Jenis Guru SD

No.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
1	Pendidikan Agama	Agama*
2	Penjaskes	Penjaskes
3	Mata Pelajaran lainnya	Guru Kelas (PGSD)

Tabel 2. Jenis Guru SMP

No.	Mata Pelajaran*	Jenis Guru
1	Pendidikan Agama	Agama*
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
4	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
5	Matematika	Matematika
6	IPA	IPA
7	IPS	IPS
8	Seni Budaya	Seni Budaya
9	Penjaskes	Penjaskes
10	Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keterampilan** Teknologi Informasi Komunikasi
11	Muatan Lokal	Muatan Lokal***

Keterangan:

\*Sesuai Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah



### C. Proses Pemberian Sanksi

Apabila pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota tidak melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di daerahnya, maka:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan surat peringatan tertulis pada bulan April tahun berjalan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum mengirimkan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait untuk diberikannya sanksi sesuai dengan kewenangannya dan pelanggaran yang dilakukan.
2. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menunda pemberian formasi guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
3. Kementerian Keuangan atas dasar rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menunda penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
4. Kementerian Dalam Negeri atas dasar rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan penilaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di daerah dengan penilaian kurang baik, sesuai dengan pembinaan umum pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemda dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK daerah dapat menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

### b. Rumus perhitungan SMP:

$$kg = \frac{jt}{24}$$

Keterangan:

kg = kebutuhan guru

jt = jam tersedia

Contoh 1:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 18 jam untuk mata pelajaran seni budaya, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{18}{24} = 0,75 \approx 1$$

Contoh 2:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 36 jam untuk mata pelajaran matematika, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{36}{24} = 1,25 \approx 1$$

Setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 36 jam. Karena nilai tersebut masih diantara 24 – 40 jam maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah 1.

Contoh 3:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 44 jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{44}{24} = 1,83 \approx 1$$

Setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 44 jam. Karena nilai tersebut lebih dari 40 jam, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah 2 dengan catatan 1 guru mengajar 24 jam dan 1 orang lagi baru mengajar 20 jam atau perlu 4 jam lagi untuk memenuhi

No	Jenis Guru	alokasi Waktu KTSP pada kelas			Jml rombel/tingkat	Jumlah rombel Ideal	JT	Keb. Guru		Jml Guru ada	Plus/Min
		VII	VIII	IX				Hit	Jam sisa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan Agama	2	2	2							
2	Pendidikan Kwn	2	2	2							
3	Bahasa Indonesia	4	4	4							
4	Bahasa Inggris	4	4	4							
5	Matematika	4	4	4							
6	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4							
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4							
8	Seni Budaya	2	2	2							
9	Penjaskes	2	2	2							
10	Keterampilan / TIK	2	2	2							
11	Muatan Lokal	2	2	2							

Keterangan:

1. Kolom (3,4,5) adalah alokasi jam pelajaran yang tercantum dalam KTSP
2. Kolom (6) diisi jumlah rombel per kelas
3. Kolom (7) diisi dengan rombel ideal, jumlah murid dibagi dengan rasio siswa guru
4. Kolom (8) Jam tersedia (JT) diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom alokasi waktu KTSP dikali jml rombel ideal  $\{(3) \times (7) + (4) \times (7) + (5) \times (7)\}$
5. Kolom (9) adalah jumlah guru merupakan hasil perhitungan kolom (7) dibagi 24 dibulatkan kebawah, kecuali untuk kasus kolom 8 antara 41–47, dibulatkan keatas
6. Kolom (10) merupakan jumlah jam tambahan yang dibutuhkan guru untuk mencapai 24 jam. Diisi jika kolom 8 antara 41 – 47
7. Kolom (11) merupakan jumlah guru mapel yang sudah ada di sekolah (bukan dari satminkal lain
8. Kolom (12) merupakan kelebihan atau kekurangan guru  $(11) - (9)$ .

	guru PNS dengan optimal.	perimbangan.
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS.

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota terlambat melaporkan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS	Penghentian sebagian bantuan finansial fungsi kependidikan
2	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota terlambat melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS	
3	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS	Penghentian seluruh bantuan finansial fungsi kependidikan
4	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS	
5	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melakukan rencana pemenuhan kebutuhan guru PNS sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan guru.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menunda pemberian formasi guru PNS.
6	Pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak melaksanakan penataan dan pemerataan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk menunda penyaluran dana

### 3. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

#### a. Prinsip Perhitungan

- 1) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru,
- 2) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (**JTM**) dibagi wajib mengajar guru (**24**),
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- 4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- 6) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,

#### b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMA

Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan:

KG = kebutuhan Guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum K$  = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

**Format Perhitungan Jumlah Guru SMA**  
**Nama Sekolah : SMA \_ \_ \_**

No	Jenis Guru	Alokasi jam / minggu / program / tingkat						jumlah rombel				JTM	Jumlah guru		TMG
		U	IPA	IPS	BHS	U	IPA	IPS	BHS	hit	ideal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
<b>A. Mata Pelajaran</b>															
1	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2								
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2								
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	5	5							
4	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	5	5							
5	Matematika	4	4	4	4	4	3	3							
6	Fisika	4	4	4											
7	Biologi	4	4	4											
8	Kimia	4	4	4											
9	Sejarah	1	1	1	3	3	2	2							
10	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2							
11	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2							
12	Keterampilan / TIK	2	2	2	2	2	2	2							
13	Keterampilan / Bahasa Asing	2	2	2	2	2	2	2							
14	Geografi				3	3									
15	Ekonomi				4	4									
16	Sosiologi				3	3									
17	Satra Indonesia						4	4							
18	Bahasa Asing						4	4							
19	Antropologi						2	2							
<b>B. Muatan Lokal</b>															
		2	2	2	2	2	2	2							

**Keterangan:**

- Kolom (2) adalah mata pelajaran yang ada di SMA
- Kolom (3), (4), (5) dan (6) adalah jam pelajaran per minggu yang ada dalam kurikulum SMA
- Kolom (7), (8), (9) dan (10) diisi dengan jumlah rombel per program yang ada di sekolah
- Kolom JTM merupakan jumlah perkalian alokasi jam per minggu dengan jumlah rombel bagi tiap program
- Kolom (12) hasil kolom (11) JTM dibagi 24, dibulatkan kebawah sebagai jumlah guru ideal pada kolom (13)
- Kolom (14) TGM adalah jumlah jam tatap muka guru per minggu

Kebudayaan melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Maret tahun berjalan).

- Pemerintah Provinsi tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di setiap kabupaten/kota yang menjadi wilayahnya.
- Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS oleh Provinsi kepada kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Juli tahun berjalan).

**B. Jenis Sanksi**

Sanksi yang diberikan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerahnya terdiri dari dua jenis, yaitu:

- Penghentian sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemberian rekomendasi sanksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan kementerian masing-masing.

Jenis sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

## BAB VI SANKSI

### A. Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota apabila:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (bulan Februari tahun berjalan).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (bulan Juni tahun berjalan).

Sanksi akan diberikan kepada pemerintah provinsi apabila:

1. Pemerintah Provinsi tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di setiap kabupaten/kota yang menjadi wilayahnya.
2. Pemerintah Provinsi menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Pendidikan dan

### Contoh Penghitungan Jumlah Guru SMA

Untuk SMA dengan data rombel sebagai berikut:

No.	Program	Kelas			Jumlah rombel
		X	XI	XII	
1.	Umum	6	-	-	6
2.	IPA	-	3	3	6
3.	IPS	-	2	2	4
4.	Bahasa	-	1	1	2
Jumlah rombel		6	6	6	18

- ▶ jumlah guru Agama (2 jam pelajaran per minggu untuk semua tingkat/program).
 
$$= \{(jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 1}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 2}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 3})\} / 24$$

$$= \{(2 \times 6) + (2 \times 6) + (2 \times 6)\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= 36 / 24 = 1,5 \text{ orang guru}$$

Dibulatkan kebawah menjadi 1 orang guru agama dan yang bersangkutan mengajar 36 jam tatap muka per minggu.
- ▶ jumlah guru Geografi (jam pelajaran per minggu lihat lampiran struktur kurikulum, hanya pada program IPS kelas XI dan XII).
 
$$= \{(jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 1}) + [(jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 2 IPA}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 2 IPS}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 2 BHS})] + [(jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 3 IPA}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 3 IPS}) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 3 BHS})]\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(0 \times 6) + [(0 \times 3) + (3 \times 2) + (0 \times 1)] + [(0 \times 3) + (3 \times 2) + (0 \times 1)]\} / 24$$

$$= 12 / 24 = 0,5 \text{ orang guru}$$

Dibulatkan keatas menjadi 1 orang guru geografi. Guru yang bersangkutan mengajar (TMG) =  $(0,5:1) \times 24 = 12$  jam pelajaran per minggu, kurang dari 24 jam tatap muka per minggu.

#### 4. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

##### a. Prinsip Perhitungan

- 1) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru kecuali rombel pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang guru,
- 2) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (**JTM**) dibagi wajib mengajar guru (**24**),
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- 4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- 6) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,

##### b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMK

- 1) Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut:

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

- 2) Rumus penghitungan jumlah guru produktif:

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1 \times KP1) + (MP2 \times \sum K2 \times KP2) + (MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan:

#### B. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

1. Sasaran pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Sasaran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan yang ada di kabupaten/kota.
3. Fasilitasi pembimbingan teknis dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan dan kelebihan guru.

Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan penataan dan pemerataan guru PNS.

Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

### A. Pejabat Pembina dan Pengawas

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di tingkat daerah dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK melalui unit pelayanan teknis terpadu tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengendali, berkedudukan di Direktorat Jenderal PAUD-NI bagi guru TK/TKLB, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar bagi SD/SDLB dan SMP/SMPLB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bagi guru SMA/SMALB dan SMK.

KGn/a = kebutuhan guru mata pelajaran normatif/adaptif

KGp = kebutuhan guru mata pelajaran produktif

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran

$\sum K$  = jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu;

KP = jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu.

24 = Wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

### Contoh Perhitungan Jumlah Guru SMK sebagai berikut:

Untuk SMK X dengan data kompetensi keahlian (KK) dan rombel sebagai berikut.

No.	Kompetensi Keahlian	Kelas			Jumlah rombel	Paralel kelas
		X	XI	XII		
1.	Tata Boga	3	3	3	9	3
2.	Busana Butik	2	2	2	6	2
3.	Konstruksi Kayu	2	2	2	6	2
4.	TPHP	2	2	2	6	2
	Jumlah rombel				27	

- ▶ Jumlah guru Produktif (mampu mata pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan, jam pelajaran per minggu lihat lampiran struktur kurikulum).

- Guru Tata Boga

Guru Tata Boga mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan =  $1,23 + 9,16 = 10,39$  jam per minggu.

$$= \{(jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 1} \times KP1) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 2} \times KP2) + (jml \text{ jam pel} \times \text{rombel kelas 3} \times KP3)\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times 2)\} / 24$$

$$= 187,02 / 24 = 7,79 \text{ orang guru}$$

- Guru Busana Butik

Guru Busana Butik mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan Busana Butik = 1,23 + 9,16 = 10,39 jam per minggu.

$$= \{(jml \text{ jam pel } \times \text{ rombongan kelas } 1 \times 2) + (jml \text{ jam pel } \times \text{ rombongan kelas } 2 \times 2) + (jml \text{ jam pel } \times \text{ rombongan kelas } 3 \times 2)\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times 2)\} / 24$$

$$= 124,68 / 24 = 5,19 \text{ orang guru}$$

- Guru TPHP dan Konstruksi Kayu

Prinsip perhitungan sama dengan guru Tata Boga dan Busana Butik.

### Perhitungan Jumlah Guru SMK dengan Teknik Tabulasi

Perhitungan kebutuhan guru SMK dengan teknik tabulasi menggunakan 2 (dua) buah format yaitu format perhitungan JTM paralel kelas = 1 (satu) dan format perhitungan kebutuhan guru per sekolah. Format perhitungan JTM dilakukan untuk 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kelompok 1 Seni, Kerajinan dan Pariwisata,
- Kelompok 2 Bisnis dan Manajemen,
- Kelompok 3 Teknologi, Rekayasa dan TIK, dan
- Kelompok 4 Pertanian dan Kesehatan.

Format perhitungan kebutuhan guru persekolah mengakomodasi paling banyak 10 (sepuluh) kompetensi keahlian. Penggunaan kedua format tersebut sebagai berikut.

kesimpulan hendaknya; (1) singkat, jelas, dan mudah dipahami; (2) selaras, sejalan dan sesuai dengan permasalahan pemantauan dan evaluasi; (3) dibuat dalam rumusan yang didahului dengan permasalahan masing-masing dan mewujudkan tanya-jawab yang koheren; dan (4) tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif.

#### b. Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan penataan dan distribusi guru dan sekaligus pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil simpulan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya.



## 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

### a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Memuat informasi kapan dan dimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan.

### b. Metodologi

Metodologi mencakup ruang lingkup, populasi dan sampel, strategi kegiatan, metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS.

## 3. Hasil, Permasalahan dan Upaya Penanggulangan

### a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi adalah bagian inti dari sebuah laporan yang merupakan sajian data dan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif.

### b. Permasalahan

Bagian ini menjelaskan masalah penting yang dihadapi satuan pendidikan dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

### c. Upaya Penanggulangan

Strategi dan cara yang ditempuh sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

## 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, dibuat kesimpulan dan rekomendasi.

### a. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Penyusunan

## Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1

Kelompok 1

Bidang Studi: Seni, Kerajinan dan Pariwisata

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	330	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	8.68	8.68	8.68	1	8.68
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		3,948											

### Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1

Kelompok 2  
Bidang Studi: Bisnis dan Manajemen

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	perjenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	403	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	10.61	10.61	10.61	1	10.61
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,021											

### B. Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Setelah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan, maka perlu disusun laporan yang menggambarkan perencanaan, proses dan, hasil yang dicapai.

Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

#### 1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan merupakan rangkaian pemikiran yang mendasari kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan distribusi guru, yang memuat :

##### a. Latar Belakang

Berisi dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan evaluasi.

##### b. Tujuan

Merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

##### c. Sasaran

TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten/kota tertentu yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS.

##### d. Hasil yang diharapkan

sejumlah hasil yang dicapai dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS.

Di samping itu melalui kegiatan ini dapat diidentifikasi masalah dan rekomendasi untuk mengatasinya. Proses analisis dalam evaluasi diarahkan pada penyusunan kesimpulan tentang keberhasilan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dalam memetakan secara nyata pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi harus mampu menjawab pertanyaan:

1. Apakah perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK benar-benar sudah mengarah pada proses yang efektif, efisien, obyektif, dan akuntabel untuk menggambarkan redistribusi guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang merata sesuai dengan standar?
2. Apakah pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dan peran pelaksana penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK telah efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, serta mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK?
3. Apakah kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK berdampak pada peningkatan efisiensi dan distribusi guru dalam layanan pendidikan di sekolah?

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang obyektif terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK sehingga menggambarkan kondisi nyata satuan pendidikan yang dinilai.

**Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1**

Kelompok 3

Bidang Studi: Teknologi, Rekayasa dan TIK

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem gaji	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	516	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	13.58	13.58	13.58	1	13.58
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika	276	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	7.26	7.26	7.26	1	7.26
8	Kimia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,602											

**Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1**

Kelompok 4

Bidang Studi: Pertanian dan Kesehatan

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.5 8	11.5 8	11.5 8	1	11.5 8
5	Matematika	516	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	13.5 8	13.5 8	13.5 8	1	13.5 8
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
8	Kimia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
9	Biologi	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.3 9	10.3 9	10.3 9	10.3 9	10.3 9	10.3 9	31.1 6	31.1 6	31.1 6	2	62.3 2
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,710											

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### A. Institusi Pelaksana dan Pemantauan

Dalam penjaminan efektivitas pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh institusi/pihak terkait sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.
2. Pemerintah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayahnya.

Pemantauan dan evaluasi pada prinsipnya merupakan strategi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi merefleksikan efektivitas penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di masa mendatang.

3. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Keterangan:

- Kolom (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) diisi sesuai jam pelajaran yang ada dalam kurikulum
- Kolom (10), semester ganjil diisi dengan jumlah kolom (4), (6), dan (8)
- Kolom (11) semester genap diisi dengan jumlah kolom (5), (7), dan (9)
- Kolom (12), JTM maksimum diisi dengan nilai maksimum antara kolom (10) dan (11)
- Kolom (13), KP diisi dengan angka 1 kecuali untuk guru produktif diisi angka 2
- Kolom (14) diisi dengan hasil perkalian kolom (12) dengan kolom (13)

## Format Perhitungan Jumlah Guru per SMK

Nama Sekolah : SMK N  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1 kompetensi Keahlian 1	*	**
2 kompetensi Keahlian 2	*	**
3 kompetensi Keahlian 3	*	**
4 kompetensi Keahlian 4	*	**

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5 kompetensi Keahlian 5	*	**
6 kompetensi Keahlian 6	*	**
7 kompetensi Keahlian 7	*	**
8 kompetensi Keahlian 8	*	**

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9 kompetensi Keahlian 9	*	**
10 kompetensi Keahlian 10	*	**

No.	Jenis Guru	JTM Paralel Kelas = 1					JTM Guru Per Kompetensi Keahlian										Jumlah Guru			
		Kel1	Kel2	Kel3	Kel4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	Total JTM	Perhit	Renc	TMG
							**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>A</b>	<b>Guru Normatif/adaptif</b>																			
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05															
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05															
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05															
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58															
5	Matematika	8.68	10.61	13.58	13.58															
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05															
7	Fisika			7.26	5.05															
8	Kimia			5.05	5.05															
9	Biologi				5.05															
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37															
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37															
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05															
13	Komputer	5.32	5.32	5.32	5.32															
14	Kewirausahaan	5.05	5.05	5.05	5.05															
15	Muatan Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05															
<b>B</b>	<b>Guru Produktif</b>																			
16	kompetensi Keahlian 1						62.32													
17	kompetensi Keahlian 2						62.32													
18	kompetensi Keahlian 3						62.32													
19	kompetensi Keahlian 4						62.32													
20	kompetensi Keahlian 5						62.32													
21	kompetensi Keahlian 6						62.32													
22	kompetensi Keahlian 7						62.32													
23	kompetensi Keahlian 8						62.32													
24	kompetensi Keahlian 9						62.32													
25	kompetensi Keahlian 10						62.32													

dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas yang baru.

### 2. Dalam Kabupaten/Kota

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dalam satu kabupaten/kota, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

### 3. Antar Kabupaten/Kota

Gaji guru PNS berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang dianggarkan untuk setiap tahun. Untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS antarkabupaten/kota baik dalam satu provinsi maupun antarpovinsi, pemindahan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

## D. Pendanaan

1. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarpovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
2. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di kabupaten/kota lain;

**Tabel Perhitungan Jumlah Guru per SMK**

Nama Sekolah : SMK N  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1 Tata Boga	1	3
2 Busana Butik	1	2
3 Konstruksi Kayu	3	2
4 TPHP	4	2

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5		
6		
7		
8		

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9		
10		

No.	Jenis Guru	JTM Paralel 1					PARALEL KELAS PER KOMPETENSI KEAHLIAN											Total JTM	Jumlah Guru		TMG
		1	2	3	4	Prod	KK 1 1	KK 2 1	KK 3 3	KK 4 4										Perhit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>A</b>	<b>Guru Normatif/adaptif</b>																				
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58		34.74	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	4.34	4	26.05	
5	Matematika	8.68	10.61	13.58	13.58		26.05	17.37	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.74	4.07	4	24.43	
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
7	Fisika			7.26	5.05		0.00	0.00	14.53	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	1.03	1	24.63	
8	Kimia			5.05	5.05		0.00	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	0.84	1	20.21	
9	Biologi				5.05		0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.42	1	10.11	
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32	
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32	
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
13	Komputer	5.32	5.32	5.32	5.32		15.95	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84	1.99	1	47.84	
14	Kewirausahaan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
15	Muatan Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
<b>B</b>	<b>Guru Produktif</b>																				
16	Tata Boga					62.32	186.96										186.96	7.79	7	26.71	
17	Busana Butik					62.32		124.64									124.64	5.19	5	24.93	
18	Konstruksi Kayu					62.32			124.64								124.64	5.19	5	24.93	
19	TPHP					62.32				124.64							124.64	5.19	5	24.93	
20		0				62.32					0.00						0.00	0.00	0	0.00	
21		0				62.32						0.00					0.00	0.00	0	0.00	
22		0				62.32							0.00				0.00	0.00	0	0.00	
23		0				62.32								0.00			0.00	0.00	0	0.00	
24		0				62.32									0.00		0.00	0.00	0	0.00	
25		0				62.32										0.00	0.00	0.00	0	0.00	

di kabupaten/kota yang kekurangan guru.

### C. Waktu Pindahan

#### 1. Prinsip Umum

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satminkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester. Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas yang baru

#### Keterangan:

- Kompetensi Keahlian diisi nama kompetensi keahlian sesuai yang ada dalam spektrum keahlian SMK.
- Kel = kelompok
- Pk = paralel kelas
- \* = diisi nomer kelompok, 1, 2, 3 atau 4
- \*\* = diisi jumlah paralel kelas
- Kolom (2) adalah jenis guru yang dibutuhkan di SMK
- Kolom (3), (4), (5), (6) dan (7) adalah JTM hasil perhitungan format Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1

- Kolom (8) s.d (17) diisi angka perkalian antara n (jumlah paralel kelas) pada KK tertentu dikalikan dengan salah satu JTM dari kelompok yang sama
- Kolom (18) merupakan penjumlahan dari kolom (8) s.d (17) dibagi 24
- Kolom (19) pem bulatan dari kolom (18)
- Kolom (20) perhitungan tatap muka guru per minggu dihasilkan dari perhitungan kolom (18) dibagi kolom (19) kali 24

pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam kabupaten/kota yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

- a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja.
- b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan.
- c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

### 3. Pemindehan Guru ke Kabupaten/Kota Lain

Kabupaten/kota yang memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/BK, maka kabupaten/kota mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di kabupaten/kota lain yang kekurangan dengan cara sebagai berikut.

- a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di kabupaten/kota lain;
- b. menginformasikan kepada kabupaten/kota yang kekurangan guru;
- c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di kabupaten/kota yang membutuhkan guru;
- d. Menetapkan pemindahan guru didasarkan pertimbangan:(1) penilaian kinerja, (2)jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan kabupaten/kota lain yang kekurangan guru, (3) waktu tempuh relatif terjangkau, (4) kemudahan akses ke satuan pendidikan baru, (5) aspek sosial yang kondusif, dan (6) aspek



pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan;

- f. menyampaikan hasil evaluasi capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama.

## **B. Pemindahan Guru PNS**

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya dalam kabupaten/kota yang sama, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama, maupun antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan dan pemerataan guru PNS dapat mencapai tujuan.

### **2. Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain**

Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu

## **5. Perhitungan Jumlah Guru Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB)**

Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampai dengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri, yang dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Program khusus pada pendidikan khusus/luar biasa bervariasi sesuai dengan jenis kelainannya, yaitu: program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. Kebutuhan Guru Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa

### **a. Prinsip Perhitungan**

Jumlah peserta didik setiap Rombel bervariasi menurut jenis dan kelainannya:

- 1) Untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita Ringan (C) dan Tunadaksa (D) terdiri dari maksimal 10 siswa
- 2) Untuk Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) dan Autis maksimal 5 orang
- 3) Untuk Jenis kategori berat dilakukan model belajar perorangan atau 1 siswa ditangani 1 orang guru.
- 4) Guru yang mengajar pada pendidikan luar biasa jenjang SDLB, diampu oleh guru kelas dengan pendekatan tematik.
- 5) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru.
- 6) Guru Mata Pelajaran di SDLB terdiri dari guru: Agama, Penjasorkes, Keterampilan, Guru Orientasi dan Mobilitas, Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama, Guru Bina Diri, Guru Bina Pribadi Dan Sosial, Guru Bina Gerak.
- 7) Angka wajib mengajar 24 jam tatap muka per minggu digunakan sebagai angka pembagi.

- 8) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- 9) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah rombel yang direncanakan di sekolah dan jumlah jam mata pelajaran per minggu yang ada dalam struktur kurikulum.
- 10) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- 11) Kemungkinan Jenis Kelainan yang terdapat di SDLB:

A =Tunanetra

B =Tunarungu

C =Tunagrahita Ringan

C1=Tunagrahita Sedang

D =Tunadaksa Ringan

D1=Tunadaksa Sedang

E =Tunalaras

F =Tunawicara

G =Tunaganda

M =Autis

- 12) Perbandingan Maksimal Guru Kelas dan Siswa untuk masing-masing jenis kelainan :
  - a) Tunanetra, Tunagrahita Ringan, Tunarungu, Tunawicara, Tunadaksa Ringan dan Tunalaras = 1:10
  - b) Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Tunaganda dan Autis = 1:5
  - c) Untuk Kasus tertentu seperti Tunaganda dan Autis Berat= 1:1

lainnya dengan mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan pemerintah provinsi.

- i. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan jenis pendidikan di pemerintah provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan.

#### 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. menerima hasil capaian pelaksanaan penataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang dilengkapi dengan data kekurangan dan/atau kelebihan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan dari seluruh provinsi;
- b. melakukan koordinasi dan rekonsiliasi penataan guru PNS bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi;
- c. melakukan pemetaan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK untuk penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda;
- e. melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional berdasarkan laporan

berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan pemerintah provinsi di atas;

- d. menyampaikan hasil capaian pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PLB dan guru pada satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dengan menggunakan Format III.
- e. menerima hasil capaian pelaksanaan penataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk data kekurangan dan/atau kelebihan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan jenis pendidikan.
- f. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan kepala satuan PLB dan kepala satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi;
- g. mengusulkan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) paling lambat bulan Maret tahun berjalan dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan;
- h. memfasilitasi pemindahan guru PNS pada jenjang pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dari sekolah yang kelebihan guru pada suatu kabupaten/kota ke sekolah yang kekurangan guru pada kabupaten kota

- 13) Perhitungan kebutuhan guru umum berdasarkan pada kemampuan untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 rombel x 5 siswa x 6 hari (sebanyak 90 siswa).

## b. Formula Perhitungan

### 1) Guru SDLB

Rumus umum penghitungan jumlah guru kelas SDLB (tidak termasuk KS dan WKS) sebagai berikut:

- a. Tunanetra (A)  
 $KG = JK + 1GOM + 1 GBKOMPBI$
- b. Tunarungu (B)  
 $KG = JK + 1 GBKOMPBI$
- c. Tunagrahita Ringan [C], Sedang [C1]  
 $KG = JK + 1 GBD$
- d. Tunadaksa Ringan [D], Sedang [D1]  
 $KG = JK + 1GBG$
- e. Tunalaras [E]  
 $KG = JK + 1GBPS + 1 GBKOMPBI$
- f. Tunawicara [F]  
 $KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1GBD$
- g. Tunaganda [G]  
 $KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1GBD$
- h. Autis [M]  
 $KG = JK + 1 GBD + 1 GBKOMPBI$

Keterangan :

- GOM = Guru Orientasi dan Mobilitas
- GBKOMPBI = Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama
- GBD = Guru Bina Diri
- GBPS = Guru Bina Pribadi Dan Sosial
- GBG = Guru Bina Gerak

Perhitungan jumlah guru tergantung jenis kelainan yang ada pada masing- masing sekolah.

Contoh : SLBA punya 2 jenis kelainan, misalnya A dan C. Maka kebutuhan gurunya dipakai rumus A ditambah C.

## 6. Perhitungan Kebutuhan Guru BK

### a. Prinsip Perhitungan

- 1) Jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut,
- 2) Setiap guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik,
- 3) Setiap SMP, SMA dan SMK harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK,
- 4) Dasar perhitungan jumlah guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 200.

### b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru BK

Kebutuhan Guru BK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KG} = \frac{\sum S}{200} \times 1 \text{ Orang}$$

Keterangan:

KG = Kebutuhan guru  
 $\sum S$  = Jumlah Siswa

## G. Hasil Perhitungan dan Rencana Pemenuhan

Hasil perhitungan kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan. Mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru.

Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

- c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kabupaten/kota bersangkutan;
- d. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya;
- e. menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
- f. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada huruf a dan b di atas;
- g. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## 4. Dinas Pendidikan Provinsi:

- a. melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru dari seluruh tingkat satuan pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi;
- b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PLB dan guru pada satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi bersama kepala sekolah PLB dan kepala satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi di provinsi bersangkutan;
- c. melakukan pemindahan guru PNS yang bertugas pada satuan pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang

- (1). untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
- (2). untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
- (3). untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan provinsi.

## 2. UPTD Pendidikan Kecamatan:

- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

## 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan Format II;
- b. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan Format II;

Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan, maka pembulatan dilakukan sebagai berikut:

- Apabila angka pecahan hasil perhitungan lebih kecil dari 1 (satu), maka pembulatan dilakukan ke atas, dengan demikian guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu.
- Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66 maka pembulatan dilakukan ke bawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar di atas 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu. Apabila angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99 dibulatkan kebawah maka guru yang bersangkutan akan mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu. Apabila dibulatkan ke atas, guru yang bersangkutan akan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).
- Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan lebih besar dari 2 (dua), maka pembulatan dilakukan kebawah. Pembulatan keatas akan menyebabkan guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).

Tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru

Hasil Perhitungan	Pembulatan keatas	TMG	Pembulatan kebawah	TMG
1	1	24.00	1	24.00
1.1	2	13.20	1	26.40
1.2	2	14.40	1	28.80
1.3	2	15.60	1	31.20
1.4	2	16.80	1	33.60
1.5	2	18.00	1	36.00
1.6	2	19.20	1	38.40
<b>1.7</b>	<b>2</b>	<b>20.40</b>	<b>1</b>	<b>40.80</b>

<b>1.8</b>	<b>2</b>	<b>21.60</b>	<b>1</b>	<b>43.20</b>
<b>1.9</b>	<b>2</b>	<b>22.80</b>	<b>1</b>	<b>45.60</b>
2	2	24.00	2	24.00
2.1	3	16.80	2	25.20
2.7	3	21.60	2	32.40
2.8	3	22.40	2	33.60
2.9	3	23.20	2	34.80
3	3	24.00	3	24.00

Keterangan:

TMG = tatap muka guru per minggu

Rencana pemenuhan pada tingkat sekolah agar tiap guru dapat memenuhi persyaratan mengajar antara 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu harus diselesaikan kasus per kasus.

Apabila jumlah tatap muka guru antara 24 sampai dengan 40 jam di sekolah tidak dapat terpenuhi, pemenuhan harus diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.

Contoh 1

Apabila hasil perhitungan didapatkan angka 1.5. Pembulatan kebawah mengakibatkan guru mengajar 36 jam tatap muka per minggu. Kasus ini dapat diselesaikan pada sekolah yang bersangkutan, apakah dengan menambah 1 orang guru lagi, sehingga 1 orang guru mengajar 24 jam, sementara 1 orang guru lainnya dapat menambah kekurangan jam dengan mengajar di sekolah lain atau guru yang ada mengajar sebanyak 36 jam dengan konsekuensi sisa waktu bagi guru tersebut sedikit untuk kegiatan pengembangan keprofesionalannya.

Kasus ini harus diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota. Pada sekolah tersebut tetap disediakan 2 (dua) orang guru, yang seorang mengajar minimal 24 jam tatap muka di sekolah tersebut dan yang seorang lagi mengajar 12 jam di sekolah tersebut dan 12 jam mengajar di sekolah lain.

Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta pedoman pelaksanaannya.

## **BAB III MEKANISME PELAKSANAAN**

### **A. Proses Penataan**

Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut.

#### **1. Satuan Pendidikan:**

- a) melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- b) melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini.
- c) menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I.
- d) melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.
- e) melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:

Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya.

Kepala sekolah yang tidak memungkinkan untuk mengajar di satuan administrasi pangkalnya, karena tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikannya, dapat memenuhi kewajiban tatap muka di sekolah lain sesuai dengan bidangnya atau sertifikat yang dimilikinya.

### 3. Ekuivalensi kegiatan

Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain. Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tempat sekolah berada. Untuk sekolah luar biasa pengesahannya dilakukan oleh kepala dinas pendidikan provinsi.

Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota karena alasan akses dan waktu, tidak dapat mengajar pada sekolah lain, ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan

### H. Perhitungan Kebutuhan Guru per Kabupaten/Kota

Tiap-tiap Kabupaten/kota harus menjumlah semua kebutuhan guru per sekolah menjadi rekapitulasi kebutuhan guru per kabupaten/kota. Rekapitulasi dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah contoh tabel rekapitulasi kebutuhan guru berbasis sekolah dan kecamatan.

Format Perhitungan Kebutuhan Guru Per Kabupaten/Kota  
(berbasis sekolah)

Nama Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

No.	Jenis Guru	Jumlah guru per sekolah									JML
		SMP N 1	SMP N 2	SMP N n	SMA N 1	SMA N 2	SMA N n	SMK N 1	SMK N 2	SMK N n	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>SMP, SMA, SMK</b>										
1	Pendidikan Agama										
2	Pendidikan Kewarganegaraan										
3	Bahasa Indonesia										
4	Bahasa Inggris										
5	Matematika										
6	IPA										
7	Fisika										
8	Kimia										
9	Biologi										
10	IPS										
11	Seni Budaya										
12	Penjaskes										
13	Keterampilan										
14	Bahasa Asing										
15	Sejarah										
16	Geografi										
17	Ekonomi										
18	Sosiologi										
19	Komputer/TIK										
20	Kewirausahaan										
21	Muatan Lokal										
<b>B</b>	<b>SMK (produktif)</b>										
22	Teknik Bangunan										
23	Teknik Plumbing dan Sanitasi										
24	Teknik Survei Dan Pemetaan										
25	Teknik Ketenagalistrikan										
26	Dst										

Keterangan:

1. Jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada
2. Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis guru produktif SMK

(satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

**1. Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara:**

- a. Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar

Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas
- SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
- SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
- SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas

- b. Meningkatkan daya tampung sekolah

Dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.

**2. Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain**

Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada kabupaten/kota tempat sekolah tersebut berada atau kabupaten/kota lain. Sebagai contoh, (1) guru Bahasa Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP, SMA atau SMK lain, (2) Guru Produktif SMK dapat mengajar keterampilan atau muatan local yang relevan dengan bidangnya di SMP atau SMA



pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi:

1. guru bersertifikat pendidik,
2. masa kerja tertinggi sebagai guru,
3. pangkat dan golongan tertinggi,
4. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya,
5. perolehan angka kredit tertinggi,
6. tugas tambahan, dan
7. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).

Matrik bobot nilai tiap-tiap kriteria urutan prioritas:

Kriteria	Bobot	Skor				
		0	25	50	75	100
Sertifikat	10	Tidak punya				punya
Masa Kerja	10		0-8	9-17	18-26	≥27
Pangkat dan Golongan	15		Pertama	Muda	Madya	Utama
Kualifikasi	20		S1/D-IV tidak linear	S1/D-IV linear	≥S2 tidak linear (S1-nya Linear)	≥S2 linear
Angka kredit (Permenpan 16 Tahun 2009)	15					
Tugas tambahan (Pedoman Permen 39 Tahun 2009)	5					
Kinerja guru	25	Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat baik

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1

### Format Perhitungan Kebutuhan Guru Per Kabupaten/Kota (berbasis kecamatan)

Nama Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

No.	Jenis Guru	Jumlah guru per Kecamatan										JML
		Kecamatan 1	Kecamatan 2	Kecamatan 3	Kecamatan 4	Kecamatan 5	Kecamatan 6	Kecamatan 7	Kecamatan 8	Dst		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A</b>	<b>SMP, SMA, SMK</b>											
1	Guru Kelas TK											
2	Guru Kelas SD											
3	Guru Kelas PLB											
4	Pendidikan Agama											
5	Pendidikan Kewarganegaraan											
6	Bahasa Indonesia											
7	Bahasa Inggris											
8	Matematika											
9	IPA											
10	Fisika											
11	Kimia											
12	Biologi											
13	IPS											
14	Seni Budaya											
15	Penjaskes											
16	Keterampilan											
17	Bahasa Asing											
18	Sejarah											
19	Geografi											
20	Ekonomi											
21	Sosiologi											
22	Komputer/TIK											
23	Kewirausahaan											
24	Muatan Lokal											
<b>B</b>	<b>SMK (produktif)</b>											
25	Teknik Bangunan											
26	Teknik Plumbing dan Sanitasi											
27	Teknik Survei Dan Pemetaan											
29	Dst											

Keterangan:

1. Jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada
2. Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis guru produktif SMK

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS

## I. Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

### 1. Guru Kelas

a. Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
- 2) pengangkatan/rekrutmen guru baru
- 3) Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kelebihan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
- 2) Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pensiun dini, sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku

### 2. Guru Matapelajaran

Kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a. menerima atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;
- b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan

dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan/rekrutmen guru baru.

Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

### 3. Guru Bimbingan Konseling (BK)

a. Kekurangan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
- 2) pengangkatan/rekrutmen guru baru

b. Kelebihan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain
- 2) Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pensiun dini, sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku

## J. Pemenuhan Beban Kerja Guru

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.

Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan